



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

1

TAHUN 1997

SERI: D

No: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 26 TAHUN 1996

T E N T A N G

NAMA GEDUNG OLAH RAGA, TEMPAT PERTEMUAN, RUMAH DINAS, LAPANGAN UPACARA DIKOMPLEK PERKANTORAN PEMDA TINGKAT II LANGKAT, RUMAH SAKIT PTP MUSAJARA II DIJANJUNG - SELAMAT, STADION TANJUNG PURA DAN LAPANGAN DI DEPAN-KANTOR DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangunan dan tempat yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas dan Umum, perlu untuk memberi nama bangunan dan tempat tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera - Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpidahan Ibuko ta Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai-ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang - Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabu- paten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Penyelenggara- an Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Ben- tuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8 Tahun - 1996 tentang Lambang Daerah dan Penggunaannya Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkat.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG MAMA- GEDUNG OLAH RAGA, TEMPAT PERTEMUAN, RUMAH DINAS, LAPANGAN UPACARA- DIKOMPLEK PERKANTORAN PEMDA TINGKAT II LANGKAT, RUMAH SAKIT PTP DI TANJUNG SELAMAT, STADION TANJUNG PURA DAN LAPANGAN DI DEPAN KANTOR DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Langkat;
- e. Gedung Olah Raga adalah Bangunan permanen yang dipergunakan un- tuk sarana kegiatan olah raga, yang terletak dikomplek Perkan - toran Pemda Tingkat II Langkat;
- f. Tempat Pertemuan Rumah Dinas Bupati adalah Bangunan terbuka - yang dipergunakan untuk pertemuan resmi dan kegiatan lainnya - yang terletak dikomplek Rumah Dinas Bupati Kepala Daerah Ting - kat II Langkat;
- g. Lapangan Upacara adalah Lapangan yang dipergunakan untuk upacara resmi kebesaran yang terletak dikomplek Perkantoran Pemda Ting - kat II Langkat;
- h. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit PTP Nusantara II Tanjung Morawa di Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang;
- i. Gedung Veteran adalah Gedung/Bangunan yang dikelola oleh LVRI - dan DHR 45 Kecamatan Tanjung Pura, yang dipergunakan untuk ke - pentingan Umum/Masyarakat dan Pemerintah yang berada di kota - Tanjung Pura;
- j. Stadion adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan olah - raga yang berada di kota Tanjung Pura;
- k. Lapangan di depan Kantor DPRD adalah Lapangan yang berada di de - pan kompleks kantor DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B A B II

PEMBERIAN NAMA

Pasal 2

- (1) Gedung Olah Raga yang terletak di Komplek Perkantoran Pemda Tingkat II - Langkat diberi Nama GEDUNG OLAH RAGA LANGKAT BERSERI;
- (2) Tempat Pertemuan yang terletak di Komplek Rumah Dinas Bupati diberi Nama BALAIRUNG JENIRAWALAI;
- (3) Lapangan Upacara yang terletak di Komplek perkantoran Pemda Tingkat II - Langkat diberi Nama ALUN-ALUN T.AMIR HAMZAH;
- (4) Rumah Sakit PTP Nusantara II di Tanjung Selamat diberi Nama RUMAH SAKIT H. ZUBIR HARAHAP;
- (5) Gedung Veteran di Tanjung Pura diberi Nama GEDUNG NASIONAL H. OK. ABDUL-  
LAH RAYNI;
- (6) Stadion Olah Raga di Tanjung Pura diberi Nama STADION TENGU MUHAMMAD -  
NOFR;
- (7) Lapangan di depan Kantor DPRD diberi Nama LAPANGAN H. TENGU PONTERA AZIZ.

Pasal 3

Pemakaian / penggunaan nama tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Surat -  
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Gedung Olah Raga, Tempat Pertemuan Rumah Dinas Bupati, Lapangan Upacara di Komplek Perkantoran Pemda Tingkat II Langkat, Rumah Sakit PTP Nusantara-II di Tanjung Selamat, Gedung Veteran di Tanjung Pura, Stadion Tanjung - Pura dan Lapangan di Depan Kantor DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

"Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 30 Oktober 1996".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT  
K B T U A

D.T.O

H. M. HARDI YANHA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A N G K A T

D.T.O

Drs. H. ZULKIFLI HARAHAP

Disyahkan oleh Gubernur DKI Tingkat  
I Sumatera Utara dengan Keputusan :  
Nomor : 139.342-31/Tahun 1997.  
Tanggal : 14 Maret 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah -  
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat  
Nomor : - 1 -  
Tanggal : 18 Maret 1997.  
Seri : - D -

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. H. ACHYAR  
ESABINA  
NIP.010042917.-